



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MADIUN  
NOMOR : Kd.13.19/4/PP.00.4/2190/2010

TENTANG  
IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA)  
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. Bawa dalam upaya peningkatan kualitas di Roudltul Athfal (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Roudltul Athfal (RA);  
b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional baru sekaligus penyusunan ulang Nomor Statistik pada Roudltul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;  
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun tentang Ijin Operasional Roudltul Athfal (RA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Praschool, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;  
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;  
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;  
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.03.2/579/2010 Tanggal 17 Maret 2010, tentang Pembuatan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN TENTANG IJIN OPERASIONAL ROUDLTUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN MADIUN.
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Roudltul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Baru sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggara Roudltul Athfal (RA) yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini

- Keempat : sudah diberikan akan dicabut dan dihapus, serta Nomor Statistik yang sudah dicabut dan dihapus tersebut tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun;
- Kelima : Ijin Operasional Roudltul Athfal (RA) ini berlaku selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan 30 Juni 2015;
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Madiun  
Pada t tanggal : 01 Juli 2010



Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ;

Lampiran :  
Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Madiun  
Nomor : Kd.13.19/4/PP.00.4/2190/2010  
Tanggal : 01 Juli 2010

**IDENTITAS, NOMOR STATISTIK DAN NOMOR PIAGAM  
ROUDLTUL ATHFAL (RA)**

No	Identitas Madrasah	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	<p>Nama Madrasah : <b>RA At - Taqwa</b></p> <p>Alamat : <b>Muneng, Pilangkenceng</b></p> <p>Kecamatan : <b>Pilangkenceng</b></p> <p>Penyelenggara/Yayasan : <b>At - Taqwa</b></p> <p>Berdiri sejak : <b>19 Januari 2009</b></p>	<b>101235190106</b>	<b>RA/0106/2010</b>





## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN MADIUN

NOMOR : Kd.13.19/04/PP.00.4/051 /2009

### TENTANG

#### IJIN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL ( RA ) " AT - TAQWA " DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MADIUN

##### KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Roudlotul Athfal (RA) di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun;
- b. Bahwa Roudlotul Athfal (RA) yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan Pendidikan Pra Sekolah.

Mengingat

- : 1. Undang – undang RI No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1964 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama, telah dirubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996;
- 4. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen;
- 5. Keputusan Menteri Agama RI No.18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 7 Tahun 1984;
- 6. Keputusan Menteri Agama RI No. 361 Tahun 1993 tentang Roudhatul Athfal (RA) sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Agama Islam;
- 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- 8. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota (disempurnakan);
- 9. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/250/A/1997 tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

- : Surat permohonan dari Pengurus RA At – Taqwa Desa Muneng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Nomor : YAM/RA/VII/08 tanggal 14 Juli 2008.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : IJIN OPERASIONAL ROUDLOTUL ATHFAL (RA) AT – TAQWA DESA MUNENG KECAMATAN PILANGKENCENG DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. MADIUN.

PERTAMA

- : Memberikan Ijin atas pendirian Roudlatul Athfal (RA) At - Taqwa sebagai tersebut dalam keputusan ini.

KEDUA

- : Kepada Roudlatul Athfal (RA) At - Taqwa seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status Terdaftar.

KETIGA

- : Apabila Penyelenggara Pendidikan Roudlatul Athfal (RA) tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan akan dirubah dan atau ditinjau kembali pendirianya.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dilkemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peribetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada lembaga pendidikan yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A D I U N  
Pada tanggal : 19 Januari 2009



Tembusan :  
Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam Kec. Plangkenceng Kab. Madiun

Nomor : RA/0106/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

**PLAGAM  
IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun Nomor : Kd.13.19/04/PP.00.4/2190/2010  
Tanggal : 01 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA At - Taqwa  
Alamat : Muneng, Pilangkenceng  
Kecamatan : Pilangkenceng  
Kab. / Kota : Kabupaten Madiun  
Provinsi : Jawa Timur  
Penyelenggara /Yayaşan : At - Taqwa  
Berdiri sejak : 19 Januari 2009

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

**101235190106**

Masa berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung mulai 01 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015.





DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN MADIUN

**PIAGAM**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun Nomor : Kd.13.19/04/PP.00.4/091/2009 tanggal 19 Januari 2009 memberikan piagam kepada :

Nama RA	:	AT - TAQWA
Nomor Statistik	:	-
Alamat	:	MUNENG
Kecamatan	:	PILANGKENCENG
Kabupaten	:	MADIUN
Propinsi	:	JAWA TIMUR
Penyelenggara / Pengurus	:	YAYASAN AT - TAQWA
Berdiri sejak	:	29 Maret 1999
Dengan Status	:	TERDAFTAR

Sehingga kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

